



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 297 TAHUN 2011

TENTANG

**KETENTUAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi, dipandang perlu mengatur pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. bahwa sejalan dengan hal tersebut dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Ketentuan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan ..

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 999 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

7.Kepala ...

7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara profesional, efektif dan efisien.
11. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti program pendidikan formal pada lembaga pendidikan sesuai kompetensi dan formasi yang pelaksanaannya dilakukan di luar jam kerja dan dibiayai sendiri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

- (1) Pemberian Izin Belajar dimaksudkan untuk pengendalian jumlah kelulusan disesuaikan dengan kebutuhan serta memperhatikan tugas dan jabatan.
- (2) Tujuan Pemberian Izin Belajar adalah untuk memenuhi persyaratan dan kelengkapan administratif serta dalam upaya perencanaan pengembangan karier berkaitan dengan kedudukan yang bersangkutan selaku PNS.

BAB III

PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal 3

Izin Belajar diberikan kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Paket B), Sekolah Menengah Atas (Paket C), Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Strata I, Strata II, Strata III dan Pendidikan Profesi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan Organisasi.

Pasal 4

Walikota Bandung mendelegasikan kewenangan kepada :

- a. Sekretaris Daerah Kota Bandung untuk memberikan Izin Belajar bagi tingkat pendidikan Diploma III, Diploma IV, Strata I, Strata II, Strata III dan Pendidikan Profesi;

b. Kepala ...

- b. Kepala Dinas/Badan/Lembaga setingkat Eselon II.b Kota Bandung untuk memberikan Izin Belajar bagi tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Paket B), Sekolah Menengah Atas (Paket C), Diploma I dan Diploma II.

BAB IV

PERSYARATAN MENDAPATKAN IZIN BELAJAR

Pasal 5

- (1) PNS yang berminat untuk mengikuti pendidikan pada tingkat pendidikan Diploma III, Diploma IV, Strata I, Strata II, Strata III dan Pendidikan Profesi harus diusulkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Para Kepala SKPD yang mengusulkan bawahannya untuk mengikuti pendidikan, sebelumnya harus memberikan pertimbangan teknis dengan memperhatikan disiplin ilmu dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas meliputi:
 - a. tersedianya rumpun tugas dan uraian tugas yang memerlukan spesifikasi disiplin ilmu tertentu yang akan mendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas pelayanan dengan melalui analisa kebutuhan;
 - b. memperhatikan struktur dan formasi jabatan serta struktur kepangkatan yang tertuang dalam satuan organisasi yang bersangkutan;
 - c. memperhatikan jumlah alumni dan/atau jurusan disiplin ilmu yang telah dimiliki oleh unit organisasi agar terpelihara keseimbangan antara kebutuhan dan jumlah kelulusan;
 - d. potensi calon peserta didik sesuai dengan disiplin ilmunya.
- (4) Kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) atau mendapat izin operasional dari Kementrian Pendidikan Nasional.
- (5) Kegiatan pendidikan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
- (6) Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan.

BAB V

PENGAJUAN IZIN BELAJAR

Pasal 6

- (1) Surat Permohonan Izin Belajar dapat diusulkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus test untuk mengikuti pendidikan.

(2) Surat ...

- (2) Surat Permohonan Izin Belajar untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Paket B), Sekolah Menengah Atas (Paket C), Diploma I dan Diploma II disampaikan kepada Kepala SKPD masing-masing untuk diproses Izin Belajarnya dengan tembusan ke BKD sebagai bahan pencatatan dan dokumentasi.
- (3) Surat Permohonan Izin Belajar untuk tingkat pendidikan Diploma III, Diploma IV, Strata I, Strata II, Strata III dan Pendidikan Profesi disampaikan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah u.p. Kepala BKD.
- (4) Surat Permohonan harus dilengkapi dengan persyaratan berupa :
 - a. pertimbangan teknis dari Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pasal 5;
 - b. surat pernyataan untuk tidak mengajukan penyesuaian pangkat dan atau jabatan sepanjang formasi tidak memungkinkan yang dibubuhi materai secukupnya.;
 - c. surat pernyataan tidak mengganggu tugas pada waktu jam kerja berlangsung dengan dibuktikan jadwal perkuliahan dari lembaga pendidikan tempat yang bersangkutan mengikuti pendidikan;
 - d. persyaratan administratif lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 7

PNS yang telah mendapat Izin Belajar diwajibkan :

- a. melaksanakan tugas dan mematuhi ketentuan jam kerja dan disiplin PNS;
- b. mendahulukan kepentingan tugas-tugas kedinasan;
- c. memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan wawasan akademik untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB VII ...

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) PNS yang diberikan Izin Belajar apabila telah mendapat ijazah tidak ada kaitan langsung dengan penempatan dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan untuk bahan pertimbangan penyesuaian pangkatnya apabila formasi memungkinkan.
- (2) PNS yang telah selesai mengikuti pendidikan bersedia untuk dipindahkan dan atau tidak dipindahkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (3) PNS yang telah selesai mengikuti pendidikan harus melaporkan hasil kelulusannya dengan melampirkan fotocopy Ijazah, transkrip nilai, surat izin belajar dan surat pengantar dari Kepala SKPD sebagai salah satu syarat dalam mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat apabila formasi memungkinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BKD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada Saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 April 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 22